



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
NOMOR : SKEP / 132 / DP / IX / 2013

Tentang

PERATURAN ORGANISASI
PERSYARATAN PESERTA DAN PENINJAU DALAM
MUNAS/MUNASLUB/MUNASSUS DAN RAPIMNAS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menegakkan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta wibawa organisasi, diperlukan suatu peraturan organisasi mengenai pedoman organisasi;
b. bahwa oleh karena itu, dianggap perlu adanya suatu pedoman persyaratan peserta dan peninjau dalam Munas/Munaslub/Munassus, dan Rapimnas yang berlaku bagi organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Provinsi, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten/Kota serta Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia;
c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Munas VI Kadin 2010 mengenai Penguatan Organisasi;
2. Hasil Rapimnas Kadin 2011 dan 2012 mengenai Penguatan Organisasi;

MEMUTUSKAN

Keputusan Dewan pengurus Kamar Dagang dan Industri tentang Peraturan Organisasi Persyaratan Peserta Dan Peninjau dalam Munas/Munaslub/Munassus dan Rapimnas.



BAB I
PENGERTIAN, DASAR DAN RUANG LINGKUP

PASAL 1
PENGERTIAN

1. Peserta Munas, Munaslub dan Munassus adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Kadin Pasal 17, 18, 19, Anggaran Rumah Tangga Kadin Pasal 22 maupun peraturan turunan lainnya.
2. Peninjau Munas, Munaslub dan Munassus adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Kadin Pasal 17, 18, 19, Anggaran Rumah Tangga Kadin Pasal 22 maupun peraturan turunan lainnya.
3. Peserta Rapimnas adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Kadin Pasal 23 maupun peraturan turunan lainnya.
4. Peninjau Munas adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Kadin Pasal 23 maupun peraturan turunan lainnya.
5. Persyaratan Peserta adalah persyaratan orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian dalam Rapimnas dan Munas/Munaslub/Munassus dan Rapimnas.
6. Persyaratan Peninjau adalah persyaratan orang yang meninjau Rapimnas dan Munas/Munaslub/Munassus dan Rapimnas.

PASAL 2
DASAR DAN RUANG LINGKUP

1. Pasal 17, 18, 19 dan 23 Anggaran Dasar
2. Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga
3. Perangkat dan Aparat Kadin, setiap pengusaha Indonesia, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha pada seluruh tingkatan yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
 - a. Dewan Penasehat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - b. Dewan Perimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - c. Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - d. Anggota Kehormatan,
 - e. Anggota Biasa,
 - f. Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - g. Badan/Lembaga Internasional Organisasi di tingkat Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - h. Panitia-panitia dan Komite-komite khusus Ad-Hoc.
4. Pedoman mencakup hal-hal mengenai Pengertian, Dasar dan Ruang Lingkup, Persyaratan-persyaratan Peserta dan Peninjau Munas, Peserta dan Peninjau Munaslub, Peserta Peninjau Munassus, Peserta dan Peninjau Rapimnas.

BAB II
PESERTA DAN PENINJAU
MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

PASAL 3
PESERTA MUNAS

- (1). Peserta Munas terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:



- a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara *ex-officio*;
 - a.2. Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munas, sebanyak dua orang;
 - b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munas;
 - c. Dewan Penasehat Kadin Indonesia;
 - d. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
 - e. Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2). Peserta Munas sebagaimana ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku, kecuali Anggota Dewan Penasehat yang berasal dari bukan pengusaha.
 - (3). Peserta Munas sebagaimana dimaksud butir a.2. harus membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan dan No. KT-AB Kadin.
 - (4). Peserta Munas sebagaimana dimaksud butir b harus membawa mandat dari Ketua Umum Asosiasi dan Himpunan Anggota Luar Biasa yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan, nama perusahaan dan No. KT-AB Kadin.
 - (5). Peserta Munas dari Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana butir b. wajib memiliki KT-AB yang masih berlaku dan Asosiasi/Himpunan yang diwakilinya memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) yang masih berlaku.
 - (6). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB, KT-ALB dan surat mandat harus sudah diterima Panitia Pelaksana Munas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Munas diselenggarakan.

PASAL 4 PENINJAU MUNAS

- (1). Peninjau Munas terdiri atas:
 - a. Anggota Kehormatan Kadin Indonesia;
 - b. Utusan Anggota Provinsi di luar peserta dengan membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan dan nomor KT-AB Kadin;
 - c. Utusan Anggota Kabupaten/Kota dengan membawa mandat dari Ketua Kadin Kabupaten/Kota dan Ketua Umum Kadin Provinsi masing-masing, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan dan nomor KT-AB Kadin ;
 - d. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional, selain peserta dengan membawa mandat dari Ketua Umum organisasi masing-masing, yang menyebutkan nama, jabatan, nama perusahaan dan nomor KT-AB Kadin.
 - e. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia tingkat nasional;
 - f. Pengusaha asing;
 - g. Pejabat Pemerintah.
- (2). Jumlah peninjau Munas, ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.



- (3). Peninjau Munas sebagaimana ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku kecuali peninjau dari Anggota Kehormatan, tokoh masyarakat yang bukan pengusaha, pengusaha asing dan pejabat pemerintah.
- (4). Peninjau Munas utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional (Asosiasi/Himpunan) selain wajib memiliki KT-AB yang masih berlaku, Asosiasi/Himpunan yang diwakili harus memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTALB) yang masih berlaku.
- (5). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB, KT-ALB dan surat mandat harus sudah diterima Panitia Pelaksana Munas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Munas diselenggarakan.

BAB III
PESERTA
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)

PASAL 5
PESERTA MUNASLUB

- (1). Peserta Munaslub terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara *ex-officio*;
 - a.2. Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munaslub, sebanyak dua orang;
 - b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munaslub;
 - c. Dewan Penasehat Kadin Indonesia;
 - d. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
 - e. Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2). Peserta Munaslub sebagaimana ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku, kecuali Anggota Dewan Penasehat yang berasal dari bukan pengusaha.
- (3). Peserta Munaslub sebagaimana dimaksud butir a.2. harus membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan dan nomor KT-AB Kadin.
- (4). Peserta Munaslub sebagaimana dimaksud butir b harus membawa mandat dari Ketua Umum Asosiasi dan Himpunan Anggota Luar Biasa yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan, nama perusahaan dan nomor KT-AB Kadin.
- (5). Peserta Munaslub utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud butir b. wajib memiliki KT-AB yang masih berlaku dan Asosiasi/Himpunan yang diwakilinya memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) yang masih berlaku.
- (6). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB, KT-ALB dan surat mandat harus sudah diterima Panitia Pelaksana Munaslub selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Munaslub diselenggarakan.

Catatan : Pada Munaslub tidak ada peninjau.



BAB IV
PESERTA DAN PENINJAU
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS (MUNASSUS)

PASAL 6
PESERTA MUNASSUS

- (1). Peserta Munassus terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara *ex-officio*;
 - a.2. Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munassus, sebanyak dua orang;
 - b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munassus;
 - c. Dewan Penasehat Kadin Indonesia;
 - d. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
 - e. Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2). Peserta Munassus sebagaimana ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku, kecuali Anggota Dewan Penasehat yang berasal dari bukan pengusaha.
- (3). Peserta Munassus sebagaimana dimaksud butir a.2 harus membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan dan nomor KT-AB Kadin.
- (4). Peserta Munassus sebagaimana dimaksud butir b harus membawa mandat dari Ketua Umum Anggota Luar Biasa yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan, nama perusahaan dan nomor KT-AB Kadin.
- (5). Peserta Munassus utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud butir b. wajib memiliki KT-AB yang masih berlaku dan Asosiasi/Himpunan yang diwakilinya memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) yang masih berlaku.
- (6). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB, KT-ALB dan surat mandat harus sudah diterima Panitia Pelaksana Munassus selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Munassus diselenggarakan.

PASAL 7
PENINJAU MUNASSUS

- (1). Peninjau Munassus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdiri atas:
 - a. Anggota Kehormatan Kadin Indonesia;
 - b. Utusan Anggota Provinsi di luar peserta dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus Kadin Provinsi masing-masing, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan dan nomor KT-AB Kadin;



- c. Utusan Anggota Kabupaten/Kota dengan membawa mandat dari Ketua Kadin Kabupaten/Kota dan Ketua Umum Kadin Provinsi masing-masing, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan dan nomor KT-AB Kadin;
 - d. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional, selain peserta dengan membawa mandat dari organisasi masing-masing, yang menyebutkan nama, jabatan, nama perusahaan dan nomor KT-AB Kadin.
 - e. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia tingkat nasional;
 - f. Pengusaha asing;
 - g. Pejabat Pemerintah.
- (2). Jumlah peninjau Munassus, ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - (3). Pada Munassus untuk pembubaran organisasi tidak ada peninjau.
 - (4). Peninjau Munassus sebagaimana ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku kecuali peninjau dari Anggota Kehormatan, tokoh masyarakat yang bukan pengusaha, pengusaha asing dan pejabat pemerintah.
 - (5). Peninjau Munassus utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional (Asosiasi/Himpunan) selain wajib memiliki KT-AB yang masih berlaku, Asosiasi/Himpunan yang diwakili harus memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) yang masih berlaku.
 - (6). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB, KT-ALB dan surat mandat harus sudah diterima Panitia Pelaksana Munassus selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Munassus diselenggarakan.

BAB V
PESERTA DAN PENINJAU
RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS)

PASAL 8
PESERTA RAPIMNAS

- (1). Peserta Rapimnas terdiri atas :
 - a. Dewan Penasehat Kadin Indonesia;
 - b. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
 - c. Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - d. Ketua Umum-Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
 - e. Ketua Umum-Ketua Umum Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional.
- (2). Peserta Rapimnas sebagaimana ayat (1) wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku, kecuali Anggota Dewan Penasehat yang berasal dari bukan pengusaha.
- (3). Peserta Rapimnas dari Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional (Asosiasi/Himpunan) wajib memiliki KT-AB yang masih berlaku dan Asosiasi/Himpunan yang diwakilinya memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) yang masih berlaku.
- (4). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB, KT-ALB dan surat mandat harus sudah diterima Panitia Pelaksana Rapimnas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Rapimnas diselenggarakan.



PASAL 9
PENINJAU RAPIMNAS

- (1). Peninjau Rapimnas terdiri atas:
 - a. Anggota Kehormatan Kadin Indonesia;
 - b. Utusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dengan membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi masing-masing, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan dan nomor KT-AB Kadin;
 - c. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dengan membawa mandat dari Ketua Umum Organisasi masing-masing, yang menyebutkan nama, jabatan, nama perusahaan dan nomor KT-AB Kadin;
 - d. Direktur Eksekutif Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi.
- (2). Peninjau Rapimnas sebagaimana ayat (1) wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku, kecuali Anggota Kehormatan dan Direktur Eksekutif.
- (3). Peninjau Rapimnas dari Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional (Asosiasi/Himpunan) wajib memiliki KT-AB yang masih berlaku dan Asosiasi/Himpunan yang diwakilinya memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) yang masih berlaku.
- (4). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB, KT-ALB dan surat mandat harus sudah diterima Panitia Pelaksana Rapimnas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Rapimnas diselenggarakan.

BAB VI
PENUTUP

PASAL 10
PENUTUP

- (1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi mengenai Persyaratan Peserta dan Peninjau dalam Munas/Munaslub/Munassus dan Rapimnas Kamar Dagang dan Industri ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2). Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan dikemudian hari dapat dilakukan penyesuaian dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 September 2013

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Suryo Bambang Sulisto